



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG  
NOMOR : W27-A3/ ~~0022~~ /KU.04.2/I/2018

TENTANG  
PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA DAN RADIUS  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG


KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perkara gugatan sederhana, maka panjar biaya perkara perlu diperbarui;
- b. Bahwa dalam rangka menunjang penyelesaian perkara dalam penyampaian panggilan dan pemberitahuan, ditetapkan berdasarkan radius dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang;
- c. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara dan Radius pada Pengadilan Agama Tangerang.
- Mengingat : 1. HIR Pasal 121 ayat (4) jo Pasal 182;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 43/TUADA-AG/III/UM/1992 tentang Biaya Perkara dilingkungan Peradilan Agama;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2000 tentang Biaya Administrasi;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tentang penghentian penggunaan biaya proses penyelesaian perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan PERMA nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya-proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
12. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 620/INT/PS/XII/2005 tentang Pengelolaan Biaya Dana Kepaniteraan Pengadilan Agama.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA DAN RADIUS PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor : W27-A3/0081/KU.04.2/I/2017 tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara dan Radius Pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2017;
- KEDUA : Menetapkan panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan radius wilayah pemanggilan beserta besaran biaya pemanggilan sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 2 Januari 2018  
Ketua Pengadilan Agama Tangerang,

  
Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.  
NIP. 19630705.198903.2.004

### Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

**PANJAR BIAYA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

## I. PANJAR BIAYA TINGKAT PERTAMA

## a. Permohonan/Voluntair

No	Uraian	Radius I Rp. 90.000,-	Radius II Rp. 100.000,-	Radius III Rp. 115.000,-
1	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Redaksi	5.000	5.000	5.000
3	Biaya Panggilan Pemohon I : 2 x panggilan	180.000	200.000	230.000
4	Biaya Panggilan Pemohon II : 2 x panggilan	180.000	200.000	230.000
5	Biaya Administrasi/Proses	50.000	50.000	50.000
6	Meterai	6.000	6.000	6.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>451.000</b>	<b>491.000</b>	<b>551.000</b>

## b. Gugatan/Contentious

No	Uraian	Radius I Rp. 90.000,-	Radius II Rp. 100.000,-	Radius III Rp. 115.000,-
1	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Redaksi	5.000	5.000	5.000
3	Biaya Panggilan Penggugat : 2 x panggilan	180.000	200.000	230.000
4	Biaya Panggilan Tergugat : 3 x panggilan	270.000	300.000	345.000
5	Biaya Administrasi/Proses	50.000	50.000	50.000
6	Meterai	6.000	6.000	6.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>541.000</b>	<b>591.000</b>	<b>666.000</b>

## c. Gugatan Perkara Sederhana

No	Uraian	Radius I Rp. 90.000,-	Radius II Rp. 100.000,-	Radius III Rp. 115.000,-
1	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Redaksi	5.000	5.000	5.000
3	Meterai	6.000	6.000	6.000
4	Biaya Panggilan Penggugat : 1 x panggilan	90.000	100.000	115.000
5	Biaya Panggilan Tergugat : 2 x panggilan	180.000	200.000	230.000
6	Biaya Administrasi/Proses	50.000	50.000	50.000
7	Pemberitahuan Isi Putusan Gugatan sederhana Kepada Penggugat/Tergugat	180.000	200.000	230.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>541.000</b>	<b>391.000</b>	<b>436.000</b>

## d. Permohonan Keberatan Atas Putusan Gugatan Sederhana

No	Uraian	Radius I Rp. 90.000,-	Radius II Rp. 100.000,-	Radius III Rp. 115.000,-
1	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Redaksi	5.000	5.000	5.000
3	Biaya Administrasi/Proses	50.000	50.000	50.000
4	Meterai	6.000	6.000	6.000
5	Biaya Panggilan Penggugat : 2 x panggilan	180.000	200.000	230.000
6	Biaya Panggilan Tergugat : 2 x panggilan	180.000	200.000	230.000
7	Biaya Penyampaian Memori Keberatan Kepada Tergugat	90.000	100.000	115.000
8	Biaya Penyampaian Kontra Memori Keberatan Kepada Penggugat	90.000	100.000	115.000
9	Pemberitahuan Isi Putusan Keberatan Kepada Penggugat dan Tergugat	180.000	200.000	230.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>811.000</b>	<b>891.000</b>	<b>1.011.000</b>

## e. Verzet (Perlawanan)/Derden Verzet (Perlawanan Pihak ke 3 (tiga))

No	Uraian	Radius I Rp. 90.000,-	Radius II Rp. 100.000,-	Radius III Rp. 115.000,-
1	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Redaksi	5.000	5.000	5.000
3	Biaya Panggilan Pelawan 2 x panggilan	180.000	200.000	230.000
4	Biaya Panggilan Terlawan 3 x panggilan	270.000	300.000	345.000
5	Biaya Administrasi/Proses	50.000	50.000	50.000
6	Meterai	6.000	6.000	6.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>541.000</b>	<b>591.000</b>	<b>666.000</b>

## f. Perkara Ghaib

No	Uraian	Radius I Rp. 90.000,-	Radius II Rp. 100.000,-	Radius III Rp. 115.000,-
		30.000	30.000	30.000
1	Biaya Pendaftaran	5.000	5.000	5.000
2	Biaya Redaksi	180.000	200.000	230.000
3	Biaya Panggilan Pemohon/Penggugat : 2 x panggilan	230.000	230.000	230.000
4	Biaya Panggilan Termohon/Tergugat : 2 x panggilan	50.000	50.000	50.000
5	Biaya Administrasi/Proses	6.000	6.000	6.000
6	Meterai	90.000	90.000	90.000
7	Biaya Pemberitahuan	<b>591.000</b>	<b>611.000</b>	<b>641.000</b>
	<b>JUMLAH (Cerai Gugat Ghoib)</b>	90.000	100.000	115.000
8	Biaya Panggilan Ikrar Pemohon	115.000	115.000	115.000
9	Biaya Panggilan Ikrar Termohon	<b>796.000</b>	<b>826.000</b>	<b>871.000</b>
	<b>JUMLAH (Cerai Talak Ghoib)</b>			

## II. PANJAR BIAYA TINGKAT BANDING

No	Uraian	Radius I Rp. 90.000,-	Radius II Rp. 100.000,-	Radius III Rp. 115.000,-
		50.000	50.000	50.000
1	Biaya Pendaftaran	90.000	100.000	115.000
2	Biaya Pemberitahuan Banding kepada Terbanding	90.000	100.000	115.000
3	Biaya Penyampaian Memori Banding kepada Terbanding	90.000	100.000	115.000
4	Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding kepada Pembanding	180.000	200.000	230.000
5	Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding	150.000	150.000	150.000
6	Biaya Proses Tingkat Banding	500.000	500.000	500.000
7	Biaya Penggandaan, Soft Copy, Penjilidan dan Pengiriman Berkas Banding	180.000	200.000	230.000
8	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding	<b>1.330.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.505.000</b>
	<b>JUMLAH</b>			

## III. PANJAR BIAYA TINGKAT KASASI

No	Uraian	Radius I Rp. 90.000,-	Radius II Rp. 100.000,-	Radius III Rp. 115.000,-
		50.000	50.000	50.000
1	Biaya Pendaftaran	90.000	100.000	115.000
2	Biaya Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi	90.000	100.000	115.000
3	Biaya Penyampaian Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi	90.000	100.000	115.000
4	Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	500.000	500.000	500.000
5	Biaya Penggandaan, Soft Copy, Penjilidan dan Pengiriman Berkas Kasasi	180.000	200.000	230.000
6	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon Kasasi	500.000	500.000	500.000
7	Biaya Proses Tingkat Kasasi	<b>1.500.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.625.000</b>
	<b>JUMLAH</b>			

## IV. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

No	Uraian	Radius I Rp. 90.000,-	Radius II Rp. 100.000,-	Radius III Rp. 115.000,-
		200.000	200.000	200.000
1	Biaya Pendaftaran	90.000	100.000	115.000
2	Biaya Pemberitahuan PK kepada Termohon PK	90.000	100.000	115.000
3	Biaya Penyampaian Memori PK kepada Termohon PK	90.000	100.000	115.000
4	Biaya Penyampaian Kontra Memori PK kepada Pemohon PK	500.000	500.000	500.000
5	Biaya Penggandaan, Soft Copy, Penjilidan dan Pengiriman Berkas	180.000	200.000	230.000
6	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan PK kepada Pemohon dan Termohon PK	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7	Biaya Proses Tingkat PK	<b>3.650.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.775.000</b>
	<b>JUMLAH</b>			

## V. PANJAR BIAYA PELETAKAN SITA

No	Uraian	Radius I Rp. 90.000,-	Radius II Rp. 100.000,-	Radius III Rp. 115.000,-
		25.000	25.000	25.000
1	Biaya Pendaftaran Sita	180.000	200.000	230.000
2	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Pemohon dan Termohon Sita	90.000	100.000	115.000
3	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah Setempat	100.000	100.000	100.000
4	Biaya Saksi 2 (dua) orang	800.000	800.000	800.000
5	Biaya Transportasi	90.000	100.000	115.000
6	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita kepada Lurah Setempat	90.000	100.000	115.000
7	Biaya penyampaian salinan Berita Acara Peletakan Sita kepada Lurah Setempat	180.000	200.000	230.000
8	Biaya penyampaian salinan Berita Acara Peletakan Sita kepada Pemohon dan Termohon Sita	90.000	90.000	90.000
9	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita ke BPN	50.000	50.000	50.000
10	Biaya Pendaftaran Peletakan Sita ke BPN (PNBP) per-sertifikat	<b>1.695.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.870.000</b>
	<b>JUMLAH</b>			

VI. PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITTA

No	Uraian	Radius I Rp. 90.000,-	Radius II Rp. 100.000,-	Radius III Rp. 115.000,-
1	Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita	25.000	25.000	25.000
2	Biaya Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada Pemohon dan Termohon Sita	180.000	200.000	230.000
3	Biaya Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada Lurah Setempat	90.000	100.000	115.000
4	Biaya Saksi 2 (dua) orang	100.000	100.000	100.000
5	Biaya Transportasi	800.000	800.000	800.000
6	Biaya Penyampaian Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Lurah Setempat	90.000	100.000	115.000
7	Biaya penyampaian salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Lurah Setempat	90.000	100.000	115.000
8	Biaya penyampaian salinan Berita Acara Pengangkatan Sita kepada Pemohon dan Termohon Sita	180.000	200.000	230.000
9	Biaya Penyampaian Berita Acara Pengangkatan Sita ke BPN	90.000	90.000	90.000
10	Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita ke BPN (PNBP) per-sertifikat	50.000	50.000	50.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1.695.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.870.000</b>

VII. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)

No	Uraian	Radius I Rp. 90.000,-	Radius II Rp. 100.000,-	Radius III Rp. 115.000,-
1	Biaya Pemberitahuan pelaksanaan descente kepada Pemohon dan Termohon	180.000	200.000	230.000
2	Biaya Pemberitahuan pelaksanaan descente kepada Lurah Setempat	90.000	100.000	115.000
3	Biaya transportasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1.270.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.345.000</b>

VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI

No	Uraian	Radius I Rp. 90.000,-	Radius II Rp. 100.000,-	Radius III Rp. 115.000,-
1	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Pemohon dan Termohon	180.000	200.000	230.000
2	Biaya Pendaftaran Eksekusi	25.000	25.000	25.000
3	Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi	180.000	200.000	230.000
4	Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah	90.000	100.000	115.000
5	Biaya Saksi 2 (dua) orang	100.000	100.000	100.000
6	Biaya transportasi	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	Biaya penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada Lurah Setempat	90.000	100.000	115.000
8	Biaya penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi	180.000	200.000	230.000
9	Biaya penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada BPN	90.000	90.000	90.000
10	Biaya Pendaftaran ke BPN (PNBP) per-sertifikat	50.000	50.000	50.000
<b>JUMLAH</b>		<b>2.485.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.685.000</b>

IX. PANJAR BIAYA KONSIGNASI

No	Uraian	Radius I Rp. 90.000,-	Radius II Rp. 100.000,-	Radius III Rp. 115.000,-
1	Biaya 2 (dua) Orang Saksi	100.000	100.000	100.000
2	Biaya Pemberitahuan adanya Konsignasi kepada Termohon melalui JS/JSP	90.000	100.000	115.000
<b>JUMLAH</b>		<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>215.000</b>



Ketua,

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.  
NIP. 19630705.198903.2.004

PEMBAGIAN RADIUS WILAYAH HUKUM  
 PENGADILAN AGAMA TANGERANG

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Radius	Biaya Panggilan
<b>I</b>	Tangerang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah Tinggi</li> <li>2. Suka Asih</li> <li>3. Buaran Indah</li> <li>4. Sukarasa</li> <li>5. Babakan</li> <li>6. Cikokol</li> <li>7. Sukasari</li> <li>8. Kelapa Indah</li> </ol>	Radius I	Rp. 90.000,-
<b>II</b>	1. Batuceper	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poris Gaga</li> <li>2. Batu Jaya</li> <li>3. Batu Sari</li> <li>4. Batu Ceper</li> <li>5. Poris Gaga Baru</li> <li>6. Kebon Besar</li> <li>7. Poris Jaya</li> </ol>	Radius II	Rp. 100.000,-
	2. Karawaci	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karawaci Baru</li> <li>2. Bojong Jaya</li> <li>3. Nusa Jaya</li> <li>4. Cimone</li> <li>5. Cimone Jaya</li> <li>6. Pabuaran</li> <li>7. Sumur Pacing</li> <li>8. Bugel</li> <li>9. Marga Sari</li> <li>10. Suka Jadi</li> <li>11. Gerendeng</li> <li>12. Pasar Baru</li> <li>13. Koang Jaya</li> <li>14. Pabuaran Tumpeng</li> <li>15. Karawaci</li> <li>16. Nambo Jaya</li> </ol>		
<b>III</b>	1. Jatiuwung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keroncong</li> <li>2. Jatake</li> <li>3. Gandasari</li> <li>4. Alam Jaya</li> <li>5. Manis Jaya</li> <li>6. Pasir Jaya</li> </ol>	Radius III	Rp. 115.000,-

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Radius	Biaya Panggilan
2.	Cibodas	1. Cibodas Sari 2. Cibodas 3. Cibodas Baru 4. Panunggangan Barat 5. Uwung Jaya 6. Jatiuwung	Radius III	Rp. 115.000,-
3.	Ciledug	1. Paninggilan 2. Sudimara Timur 3. Sudimara Barat 4. Parung Serab 5. Sudimara Jaya 6. Paninggilan Utara 7. Tajur 8. Sudimara Selatan		
4.	Larangan	1. Gaga 2. Larangan Utara 3. Larangan Selatan 4. Larangan Indah 5. Cipadu 6. Kreo 7. Kreo Selatan 8. Cipadu Jaya		
5.	Karang Tengah	1. Pondok Pucung 2. Parung Jaya 3. Karang Tengah 4. Karang Timur 5. Pondok Bahar 6. Padurenan 7. Karang Mulya		
6.	Cipondoh	1. Gondrong 2. Cipondoh Indah 3. Petir 4. Poris Plawad Indah 5. Cipondoh 6. Poris Plawad 7. Cipondoh Makmur 8. Kenanga 9. Ketapang 10. Poris Plawad Utara		
7.	Benda	1. Benda 2. Jurumudi 3. Jurumudi Baru 4. Belendung 5. Pajang		
8.	Pinang	1. Panunggangan Utara 2. Sudimara Pinang 3. Pinang 4. Nerogtog 5. Panunggangan Timur 6. Kunciran 7. Kunciran Indah 8. Kunciran Jaya 9. Cipete 10. Pakojan 11. Panunggangan		
9.	Periuk	1. Gembor 2. Gebang Raya 3. Periuk 4. Periuk Jaya 5. Sangiang Jaya		
10.	Neglasari	1. Kedaung Wetan 2. Karang Anyar 3. Neglasari 4. Karang Sari 5. Selapajang Jaya 6. Kedaung Baru 7. Mekar Sari		



Ketua,

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.  
NIP. 19630705.198903.2.004

Penjelasan :

1. Biaya Pendaftaran dan Redaksi adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015;
2. Besarnya biaya Panggilan dan pemberitahuan berdasarkan Radius dan jumlah Pihak;
3. Biaya Administrasi/Proses adalah untuk kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk penyelesaian perkara;
4. Apabila pihak berada diluar Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, besarnya biaya perkara disesuaikan dengan Panjar Biaya Pengadilan Agama yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman pos dan wesel setiap kali panggilan/pemberitahuan sebesar Rp. 40.000,- untuk wilayah Pulau Jawa, dan sebesar Rp. 45.000,- untuk diluar wilayah Pulau Jawa;
5. Apabila salah satu pihak berdomisili di Luar Negeri, pengajuan Surat Gugatan/Permohonan dan dokumen lainnya yang akan disampaikan kepada pihak yang berada diluar negeri harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh lembaga penterjemah yang resmi, terdaftar dan tersumpah, dan biaya terjemahannya ditanggung oleh Penggugat/Pemohon, hal ini berdasarkan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia Nomor : 162/PAN/HK.00/II/2013 dan NK/HI/01/02/2013/58 Tanggal 19 Februari 2013 tentang Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Negara Asing;
6. Panjar biaya (persekot) adalah taksiran biaya perkara, apabila persekot tersebut habis sementara perkara masih berjalan, Pemohon/Penggugat harus menambah panjar biaya sesuai dengan kebutuhan. Sebaliknya apabila perkara sudah selesai akan tetapi panjar biaya yang telah disetorkan masih terdapat sisa maka sisanya akan dikembalikan.
7. Apabila dalam perkara tersebut dilaksanakan mediasi maka Pemohon/Penggugat dibebankan untuk menambah panjar biaya untuk pemanggilan para pihak setelah mediasi (PERMA No. 1 tahun 2016).
8. Untuk biaya descente, peletakan sita, pengangkatan sita, sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi jumlah besarnya biaya dikalikan berdasarkan lokasi per-Kelurahan.
9. Biaya sita eksekusi setelah aanmaning biayanya sama dengan sita jaminan
10. Biaya Lelang disesuaikan dengan tarif pada Kantor Lelang Negara
11. Eksekusi Riil biaya pengosongan disesuaikan dengan kondisi dilapangan
12. Dalam pelaksanaan di lokasi obyek (penyitaan, descente, sita eksekusi dan eksekusi) biaya keamanan (Kepolisian) dibebankan kepada Pemohon/Penggugat sesuai dengan situasi dan kondisi dilokasi.



Ketua,

Dr. Hj. Muhayah, S.H., M.H.  
NIP. 19630705.198903.2.004